



BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor: 100.3.1.2 / 3 - Birtuk / 2024

Nomor: 100.3.3.9 / 09 - Set.DPRD / VIII / 2024

GUBERNUR BANTEN DAN DPRD PROVINSI BANTEN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. AL Muktabar : Pj. Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN


1. ANDRA SONI : Ketua DPRD Provinsi Banten
2. BARHUM H S : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
3. FAHMI HAKIM : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
4. BUDI PRAJOGO : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
5. M NAWA SAID DIMYATI : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA.**


menyatakan bahwa:


1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
3. PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara ini, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah dari PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.
5. PIHAK PERTAMA setelah menerima hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebelum menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah menyampaikan permohonan register kepada Menteri Dalam Negeri.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


✓ Pj. GUBERNUR BANTEN, ✓

DAL MUKTABAR

✓ KETUA DPRD PROVINSI BANTEN, ✓

ANDRA SONI
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


BARHUM H. S.
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


BUDI PRAJOGO
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


M. NAWA SAID DIMYATI